

PUBLIKASI ILMIAH

JUDUL:

**UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK
PIDANA ILLEGAL FISHING OLEH KAPAL PERIKANAN
ASING DI KALIMANTAN BARAT**



**Penyusun : Muslani, S.St.Pi
NPM : A 21212008**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
2015**

UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING OLEH KAPAL PERIKANAN ASING DI KALIMANTAN BARAT

PENULIS:

1. MUSLANI 2. GARUDA WIKO 3. SAHATA SIMAMORA

Alamat : **Jl. Dr. Moh Hatta, Sei Rengas, Kec. Sungai Kakap Kuburaya**
No. Hp : **081381744262**
Email : **muslani.alee@gmail.com**

Abstrak

Dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan perlu adanya regulasi sebagai landasan hukum dan kontrol terhadap kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan tersebut dan diharapkan nantinya dapat dijadikan sebagai solusi hukum apabila terdapat tindak pidana perikanan. Tindak pidana perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia didominasi oleh *IUU Fishing (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing)*. Tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh kapal perikanan asing maupun kapal Indonesia pada umumnya berada di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia yaitu di perairan Teritorial Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Adapun tindak pidananya meliputi penggunaan alat penangkapan ikan yang terlarang, tidak ramah lingkungan, tidak memiliki izin penangkapan ikan dan izin usaha perikanan dari pemerintah Republik Indonesia dan lain sebagainya. Pencegahan dan penanggulangan tindak pidana illegal fishing di indonesia masih belum maksimal dan perlu ditingkatkan lagi. Pemerintah dalam hal ini kementerian Kelautan dan Perikanan berupaya semaksimal mungkin untuk mengawasi tertib peraturan perundang – undangan di bidang perikanan diantaranya pembentukan pengawas perikanan, diangkat penyidik pegawai negeri sipil perikanan untuk melakukan penyidikan kaitanya dengan tindak pidana illegal fishing baik yang dilakukan oleh kapal perikanan Indonesia maupun kapal perikanan asing, pendidikan dan pelatihan bagi (JPU) Jaksa Penuntut Umum bidang perikanan dan dibentuk Hakim Adhock Perikanan dan Pengadilan Perikanan.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Illegal Fishing, Kapal Perikanan Asing

Abstract

In the implementation of the management and utilization of fishery resources need for regulation as a legal basis and control of the management and the utilization and expected later can be used as a legal solution if there is a criminal offense fisheries. Criminal offense fisheries in Indonesian fishery management area is dominated by IUU fishing (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing). The criminal acts committed by vessels fishing perikanan foreign and Indonesian vessels in general are in the area of fisheries management in the waters of Indonesia, Indonesian Territory and the Indonesian Exclusive Economic Zone (ZEE). The criminal acts include the use of prohibited fishing gear, is not environmentally friendly, does not have a fishing license and permit fishing effort of the government of the Republic of Indonesia and others. Prevention and control of criminal acts of illegal fishing in Indonesia still not up and needs to be increased again. The government in this case the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries everything possible to oversee the orderly laws - laws in the field of fisheries diantaranyan formation fisheries inspectors, civil servants appointed investigator fishery to investigate relation to the crime of illegal fishing, whether committed by Indonesian fishing boats and ships foreign fisheries, education and training for (prosecutor) Public Prosecutor fisheries and molded Court Judge adhock Fisheries and Fisheries.

Keywords: *Crime, Illegal Fishing, Foreign Fishing Vessels*

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud Dan Tujuan	3
1.3 Ruang Lingkup	3
BAB II PEMBAHASAN	4
2.1 Kondisi Riiil	4
2.1.1 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	4
2.1.2 Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Fishing	7
a. <i>Upaya pre emptif (penanggulangan)</i>	8
b. <i>Upaya Preventif (Pencegahan)</i>	8
c. <i>Upaya Represif (Penindakan)</i>	9
BAB III PENUTUP	11
1.1 Kesimpulan	11
Daftar Pustaka	12

BAB I

PENDAHULUAN

1.2 Latar Belakang

Negara republik indonesia adalah negara kepulauan dengan panjang pantai 95.181 km, dengan luas wilayah 5,8 km². Yang terdiri dari 2,7 juta km² merupakan perairan laut Zone ekonomi Eksklusif Indonesia dan 3,1 juta km² merupakan laut teritoria. Dengan wilayah laut indonesia yang luas ini, Indonesia memiliki sumberdaya alam laut yang cukup melimpah di sektor perikanan.¹

Sektor perikanan mulai diperhatikan pada awal reformasi indonesia setelah berdirinya Departemen Eksplorasi laut Kabinet Reformasi pada tahun 1999 dan telah mengalami beberapa perubahan nomenklatur dan sampai saat ini menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan.²

Seiring dengan keadaan geografis Indonesia yang 2/3 wilayahnya adalah merupakan perairan, sehingga sektor perikanan dapat dijadikan sumber komoditas apabila dapat mengelolanya dengan baik dan berkelanjutan.

Perikanan dapat didefinisikan sebagai semua kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.³ Sedangkan pengelolaan perikanan didefinisikan sebagai semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultansi, pembuatan keputusan, alokasi sumberdaya ikan dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang – undangan di bidang perikanan yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelanggungan produktivitas sumberdaya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.⁴

Upaya penegakan hukum dibidang perikanan melalui regulasi peraturan yang dijadikan landasan hukum tindak pidana pelanggaran maupun kejadian

¹ Dewan Kelautan Indonesia, Kekayaan Negeriku Negara Maritim, Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2010, hal 43

² http://id.wikipedia.org/wiki/kementerian_kelautan_danperikanan_Indonesia

³ UU No.31 Tahun 2004 Sebagaimana diubah dengan UU no. 45 tahun 2009 tentang Perikanan

⁴ *Ibid*, pasal 1 angka 7

dibidang perikanan, serta pembentukan pengadilan yang secara khusus menangani Tindak Pidana Perikanan.

Tindak pidana perikanan di indonesia sampai saat ini masih didominasi oleh *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing*. Adapun beberapa faktor penyebab terjadinya IUU Fishing di Indonesia adalah sebagai berikut :⁵

1. Kebutuhan ikan di pasar dunia terus meningkat, sedangkan pemasok ikan menurun. Sehingga hal ini mendorong armada perikanan dunia untuk berburu ikan dengan cara legal maupun illegal.
2. Disparitas (perbedaan) harga ikan segar utuh (*whole fish*) di negara lain dibandingkan dengan di negara indonesia cukup tinggi sehingga masih adanya surplus pendapatan.
3. *Fishing ground* di negara – negara lain sudah mulai *over fishing*, sementara di Indonesia masih cukup melimpah, dimana mereka harus tetap mempertahankan pengolahan perikanan di negara tersebut.
4. Perairan indonesia yang sangat luas, dimana pengawasannya masih relatif lemah. Luas wilayah laut yang menjadi yuridiksi indonesia dan masih terbukanya ZEEI yeng berbatasan dengan laut lepas sering kali menjadi momok yang menggiurkan bagi kapal perikanan asing untuk melakukan *illegal fishing*.
5. Sistem pengelolaan perikanan dalam bentuk sistem perizinan saat ini masih bersifat terbuka (*open acces*). Pembatasannya hanya pada penggunaan alat penangkapan ikan. Sehingga tidak cocok dengan kondisi geografis Indonesia yang berbatasan dengan laut lepas.
6. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan di bidang perikanan serta Sumber Daya Manusia.
7. Penindakan terhadap pelaku Tindak Pidana perikanan yang belum optimal dan belum profesional, yang masih terbentur kualitas dan kuantitas SDM dan sarana prasarana.

⁵ Dalam <http://mukhtar-api.blogspot.com/2011/05/illegal-fishing-di-indonesia>

1.4 Maksud Dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penulisan makalah ini adalah :

2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya *illegal fishing* oleh kapal perikanan asing;
3. Mengevaluasi sampai sejauh mana pemerintah upaya pemerintah dalam pencegahan *illegal fishing*;
4. Mencari upaya untuk pencegahan dan penanggulangan tindak pidana *illegal fishing*.

1.5 Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup permasalahan dalam makalah ini adalah meliputi wilayah perairan Kalimantan Barat, Laut Natuna dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia laut Cina Selatan dan kegiatan perikanan berorientasi pada penangkapan ikan di laut.

BAB II

PEMBAHASAN

2.2 Kondisi Riil

2.1.1 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Sesuai dengan amanat undang - undang nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undang – undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan, pada pasal 66 ayat 1 berbunyi “ Pengawasan perikanan dilakukan oleh Pengawas Perikanan ” dan ayat 2 berbunyi “ Pengawas Perikanan bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang – undangan di bidang perikanan. Sedangkan wilayah pengelolaan perikanan indonesia untuk penangkapan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi : Perairan Indonesia, ZEEI, dan sungai, danau, waduk dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah republik Indonesia.⁶

Pengawasan perikanan telah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal (PSDKP) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di wilayah negara Republik Indonesia sejak tahun 2001 namun masih adanya beberapa kendala diantaranya:

a. Sumber daya manusia yang belum memadai

Kaitannya dengan sumber daya manusia, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.PER.04/MEN/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Di Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan berdiri Satuan Kerja (Satker) maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di beberapa wilayah Provinsi di Indonesia meliputi 3 UPT dan 58 Satuan Kerja. Menindaklanjuti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.PER.04/MEN/2006 tersebut Direktorat Jenderal PSDKP menugaskan personil pengawas perikanan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal yang di perbarui tiap tahun sekali. Adapun personil yang tersebar di seluruh Indonesia hanya berjumlah 685 personil dari

⁶ Undang – undang no. 31 tahun 2004 dan perubahannya yaitu UU No.45 tahun 2009 tentang perikanan

berbagai pangkat dan golongan untuk mengawasi kegiatan perikanan di Indonesia.⁷

b. Terbatasnya sarana dan prasarana serta fasilitas pengawasan

Sarana dan prasarana memang faktor kendala untuk dapat malaksanakan kegiatan pengawasan perikanan baik di darat maupun di laut, karena memang tidak sedikit anggaran untuk sarana dan prasarana tersebut seperti misalnya hingga sekarang ini baik Pos maupun Satker PSDKP masih banyak yang menempati bangunan sewa untuk kantor pengawasan perikanan, *speed boat* yang terbatas dan kendaraan mobilitas lainnya.

c. Belum berkembangnya lembaga pengawasan

Sejak terbentuknya Direktorat Jenderal PSDKP, KKP pengawasan perikanan masih berjalan dengan lamban yang disebabkan karena terbatasnya personil, rolling tugas dan pekerjaan di tingkat esselon, dan kurangnya kualitas sumberdaya manusia di bidang Pengawasan perikanan sehingga berimbang pada kelembagaan yang berkembang.

d. Belum lengkapnya peraturan perundang-undangan di bidang perikanan

Seiring dengan berjalannya waktu kegiatan perikanan terus berlanjut seiring dengan perkembangan regulasi yang mengatur tentang perikanan, namun dari beberapa regulasi tersebut masih terdapat kekurangan dalam penerapan di lapangan hal ini memberikan peluang atau dimanfaatkan oleh pelaku perikanan baik lokal maupun asing. Hal ini kita dapat diambil contoh seperti tindak pidana perikanan penangkapan ikan oleh kapal asing di laut teritorial belum diatur sehingga untuk menjerat pelaku illegal fishing ini belum dapat dilakukan.

e. Masih lemahnya koordinasi antara aparat penegak hukum pusat maupun daerah

Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 dan perubahannya Undang - Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan juga mengamanatkan dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan yang tercantum dalam pasal 73 yang berbunyi "Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI

⁷ KEP. Dirjen PSDKP Nomor : 238 / 2012, tentang penetapan Pengawas Perikanan pada Upt, Satker & Pos PSDKP

AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia". Kemudian pasal 73 ayat 4 berbunyi "Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan koordinasi dalam penanganan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan" dan ayat (5) Untuk melakukan koordinasi dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri membentuk forum koordinasi, maka dalam hal ini pelaksanaan pengawasan perikanan maupun penanganan pelanggaran tindak pidana perikanan koodinasi yang kuat antara penengak hukum pusat maupun daerah serta dengan instansi terkait lainnya belum terjalin dengan kuat secara menyeluruh di wilayah republik Indonesia.

f. Belum tertibnya perizinan perikanan

Perizinan bagi pelaku perikanan adalah sangat mutlak diperlukan untuk berlanjutnya usaha perikanan khususnya perizinan penangkapan ikan. Perizinan perikanan terbagi atas 3 kewenangan yaitu Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) kapal perikanan hingga 10 Gross tonase (GT) kewenangan kabupaten atau Bupati/walikota, 10 – 30 GT kewenangan Provinsi atau Gubernur serta diatas 30 GT kewenangan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.⁸

Dalam pelaksanaan di lapangan penerbitan perizinan penangkapan ikan belum berjalan dengan tertib sebagai contoh : masih seringnya pergantian peraturan lama dengan yang baru tidak dibarengi sosialisasi sehingga terjadi kesalahan prosedur akibatnya kapal yang selayaknya akan melakukan penangkapan ikan tidak bisa berangkat karena terbentur perizinan, perizinan di tingkat kabupaten/kota atau provinsi yang tidak seragam sehingga tidak menutup kemungkinan untuk dipalsukan atau digandakan, hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi di tingkat pemerintahan daerah, kurang pemahaman dari pelaku perikanan (nelayan).

g. Kesadaran hukum masyarakat masih minimal

Secara keseluruhan kesadaran hukum masyarakat masih tergolong minim ini dibuktikan dengan tidak dipatuhi peraturan hukum tentang perikanan misalnya:

⁸ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 30 tahun 2012 tentang usaha perikanan tangkap

- 1) Masyarakat nelayan banyak yang belum memiliki perizinan penangkapan ikan;
- 2) Nelayan dalam melakukan penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan yang merusak dan mengganggu keberlanjutan sumber daya ikan;
- 3) Tidak melaporkan hasil penangkapan ikan;
- 4) Melakukan penangkapan ikan diluar jalur yang telah ditentukan dalam izin penangkapan ikan;
- 5) Menggunakan alat penangkapan ikan ganda;
- 6) Menggunakan izin penangkapan ikan ganda;
- 7) Dimensi kapal tidak sesuai dalam surat ukur kapal;
- 8) Melakukan pendaratan ikan diluar pelabuhan yang telah ditentukan;
- 9) Melakukan penangkapan ikan dengan cara pengeboman;
- 10) Melakukan penangkapan ikan dengan cara dipotassium, racun, obat bius dan lain – lain;

2.1.3 Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Fishing

Melihat dari kondisi riil dan kondisi ideal yang diharapkan dari uraian diatas, maka upaya pencegahan dan penangguangan illegal fishing di Kalimantan Barat adalah meningkatkan hubungan kerja sama bilateral maupun internasional dibidang kemaritiman dan pertahanan negara mengingat makin meningkatnya tindak pidana illegal fishing yang dilakukan oleh kapal perikanan asing.

Banyaknya peraturan perundang – undangan yang dikeluarkan guna mencegah terjadinya tindak pidana illegal fishing diharapkan mampu untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi tersebut dengan efektif. Karena bagaimanapun illegal fishing adalah kejahatan minim akan pengawasan karena *locus delicti* - nya yang jauh dari masyarakat.

Untuk mewujudkan keamanan dibidang kelautan dan perikanan, tertib serta tegaknya hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia maka perlu adanya langkah aau upaya sebagai berikut :

a. Upaya pre emptif (penanggulangan)

Beberapa upaya penanggulangan kejadian tindak pidana illegal fishing di perairan teritorial maupun ZEEI Laut Cina Selatan dapat dilakukan dengan cara :

1. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan melalui Pokmaswas (kelompok masyarakat pengawas), yang terdiri dari Nelayan, stake holders, tokoh adat, pelaku perikanan;⁹
2. Pembentukan kelembagaan pengawasan ditingkat daerah;
3. Operasional penertiban ketaatan kapal dipelabuhan perikanan baik berupa perizinan, ikan hasil tangkapan maupun kelengkapan kelaikan kapal perikanan;
4. Ketaatan pengurusan ijin untuk kapal yang belum berijin dan masa berlaku ijinya telah habis;
5. Pengembangan dan optimalisasi implementasi *vessel monitoring system* (vms);

Dalam menjalankan upaya pre emptif dengan pola pemberdayaan masyarakat dan pelaku perikanan dalam rangka untuk keamanan wilayah fishing ground yang menjadi lokasi mereka dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan. Pentingnya pola kerjasama dengan pokmaswas ini diharapkan mendukung tugas engawas perikanan, PPNS Perikanan dalam menangkal terjadinya tindak pidana illegal fishing di Kalimantan Barat.

b. Upaya Preventif (Pencegahan)

Upaya pemerintah republik indonesia dalam pencegahan tindak pidana illegal fishing diantaranya menjadi anggota RFMO (*Regional Fisheries Management Organization*) yaitu organisasi regional dalam bidang perikanan yang mengatur bahwa dalam penangkapan ikan tidak bertentangan dengan konservasi dan pengelolaan perikanan. Kemudian menjadi anggota IPOA (*International Plan of Action*) yang dipelopori oleh FAO dalam implementasi CCRF (*Code of Conduct for Responsible Fisheries*) yang menjelaskan IUU Fishing adalah kegiatan penangkapan ikan yang

⁹ Keputusan Menteri kelautan dan Perikanan No.KEP.58/MEN/2001

dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yuridiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki yuridiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan negara itu.¹⁰

c. Upaya Represif (Penindakan)

Upaya preemptif dan upaya preventif adalah upaya yang lebih baik, namun tidak menutup kemungkinan masih terjadinya terjadinya tindakan – tindakan pidana illegal fishing yang berusaha untuk mengelakkan aparat pengawas perikanan, PPNS Perikanan, Kepolisian maupun TNI AL dan lainnya, dengan cara sembunyi – sembunyi melakukan penangkapan ikan di (WPP) Wilayah Pengelolaan Perikanan khususnya di laut Cina Selatan, Laut Natuna dan Selat Karimata yang merupakan WPP 711. Upaya preemptif, preventif dan represif terhadap tindak pidana illegal fishing oleh aparat penegak hukum terhadap kapal perikanan asing merupakan kejahatan internasional. Untuk memberikan landasan berpijak bagi aparat penegak hukum untuk menindak pelaku illegal fishing maka Undang – undang nomor 31 tahun 2004 dan perubahannya yaitu undang – undang nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang – undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan cukup kuat untuk menjerat pelaku tindak pidan illegal fishing tersebut. Kemudian untuk menjaga perairan ZEEI maupun Tertorial Kementerian Kelautan dan Perikanan mengerahkan 7 kapal Pengawas perikanan khusus untuk WPP 711 yaitu laut Cina Selatan, Laut Natuna dan Selat Karimata. Salah satu unsur yang penting dalam rangka penegakan hukum pidana perikanan adalah keberadaan pengadilan perikanan salah satu pengadilan khusus yang berada dalam lingkup pengadilan umum. Dalam undang – undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan dan perubahannya yaitu undang- undang nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undang – undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan adalah pembentukan 5 Pengadilan perikanan yang meliputi :

1. Pengadilan Perikanan Jakarta Utara, berkedudukan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

¹⁰ Harjo Santoso, *Kajian yuridis penegakan hukum pidana perikanan di pengadilan negeri pontianak*, 2012

2. Pengadilan Perikanan Medan berkedudukan di Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara;
3. Pengadilan Perikanan Pontianak berkedudukan di Pengadilan Negeri Pontianak, Kalimantan Barat;
4. Pengadilan Perikanan Bitung berkedudukan di Pengadilan Negeri Bitung, Sulawesi Utara;
5. Pengadilan Perikanan Tual berkedudukan di Pengadilan Negeri Tual, Maluku Tenggara;
6. Pengadilan Perikanan Ranai berkedudukan di Pengadilan Negeri Ranai, Natuna;
7. Pengadilan Perikanan Tanjung Pinang berkedudukan di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, Kepulauan Riau;
8. Pengadilan Perikanan Ambon berkedudukan di Pengadilan Negeri Ambon.

BAB III

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Ilegal fishing masih marak sebagian besar dipengaruhi oleh Sumberdaya manusia yang kurang memadai dan belum profesional, sarana dan prasarana yang terbatas serta penegakan hukum yang masih lemah;
2. Kejahatan tindak pidana perikanan (*illegal fishing*) adalah salah satu bentuk kejahatan transnasional yang secara tidak langsung adalah merugikan perekonomian negara dan mengancam pertahanan negara;
3. Kegiatan penangkapan ikan secara *IUU Fishing* akan mengancam kelangsungan ekosistem, kelestarian Sumberdaya alam hayati perikanan;
4. Upaya pencegahan dan penanggulangan telah dilaksanakan oleh pemerintah namun belum berjalan dengan maksimal.

Daftar Pustaka

Dewan Kelautan Indonesia, *Kekayaan Negeriku Negara Maritim*, Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2010, hal 43

Harjo Santoso, *Kajian yuridis penegakan hukum pidana perikanan di pengadilan negeri pontianak*, 2012

UU No.31 Tahun 2004 Sebagaimana diubah dengan UU no. 45 tahun 2009 tentang Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 30 tahun 2012 tentang usaha perikanan tangkap

Keputusan Menteri kelautan dan Perikanan No.KEP.58/MEN/2001

Keputusan Dirjen PSDKP No. 238 / 2012, tentang penetapan Pengawas Perikanan pada UPT, Satker & Pos PSDKP

http://id.wikipedia.org/wiki/kementerian_kelautan_danperikanan_Indonesia

<http://mukhtar-api.blogspot.com/2011/05/illegal-fishing-di-indonesia>

